

KONSEP SYIRKAH PADA PERBANKAN SYARIAH

Hanafi Hadi Susanto^{*}; Mohammad Ghozali^{*}

Abstrak: Semakin ketatnya persaingan dunia bisnis salah satunya adalah Perbankan Syariah, maka semakin berkembang pula produk-produk di dalamnya. Salah satu produk perbankan syariah yang sangat diminati oleh masyarakat dan saling menguntungkan antara nasabah dengan pihak bank adalah pembiayaan dengan akad *mushārahah*. Akad *mushārahah* digunakan dalam perbankan sebagai salah satu produk landing atau produk pada pembiayaan. Operasional dan pedoman dari akad ini juga telah diatur oleh DSN MUI, sehingga diharapkan praktek yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak berjalan sesuai dengan keinginan masing-masing lembaga. Akad *mushārahah* saat ini cenderung sering dilakukan oleh para pengusaha dimana mereka ingin mengembangkan usahanya. Karena akad *mushārahah* adalah kerugian ditanggung masing-masing pihak, modal ditanggung bersama, pengelola bisa satu pihak dan juga kedua pihak sehingga tergantung kesepakatan awal, keuntungan dibagi dua sesuai kesepakatan di awal.

Kata Kunci: *Shirkah, Bank Syariah*

Abstract: The increasing competition in the business world one of all is the Islamic Banking, so it is also more developed products in it. One of the products of Islamic banking that it is got interest by the public and give benefit between customers and the bank is the financing with akad *mushārahah*. Akad *mushārahah* used in banking as one of the landing products or products in the financing. The operational and guidelines of this contract has also been regulated by the DSN MUI, so it is expected that the practice in the Islamic banking does not work according to the wishes of each institution. Akad *mushārahah* recently tend to done by entrepreneurs which they want to develop their business. Because the contract *mushārahah* is the losses borne by each parties, the capital is shared, the manager can be one party, and also two of parties so that is depend on the initial agreement, the profits divide as agreed in the beginning.

Keywords: *Shirkah, Sharia Bank*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah sejak tahun 1990 hingga saat ini semakin mengalami peningkatan dan pertumbuhan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari semakin banyak bermunculan bank-bank konvensional yang membuat bank dengan basis dan label syariah. misalnya Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah dan lain sebagainya. Antara

^{*} Pascasarjana STAIN Ponorogo, email: hanafihadi12@gmail.com.

^{*} Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, email ghozali.unida@gmail.com.

perbankan konvensional dengan perbankan syariah perbedaan yang paling mencolok salah satunya adalah akad yang digunakan dalam bank tersebut.

Dalam perbankan syariah akad yang digunakan sangatlah banyak, hal ini tergantung keperluan dari nasabah yang akan melakukan pembiayaan, memasukan (menabung) pada bank syariah tersebut maupun penggunaan jasa lainnya.

Jika nasabah melakukan pembiayaan untuk pembelian sebuah barang maka nasabah bisa menggunakan akad *murabahah*, jika nasabah ingin melakukan pengembangan usaha maka nasabah dapat menggunakan akad *mudharabah* maupun *musarakah*.

Meskipun praktek berbagai akad pada perbankan syariah telah berjalan lebih dari 14 tahun, namun kenyataannya belum berjalan secara efektif sesuai dengan teori yang ada. Penyebab dari belum berjalan dengan efektif antara lain adalah karena kurang siapnya masyarakat ketika harus melakukan proses yang lebih panjang dibandingkan dengan proses yang ada pada bank konvensional, kemudian bank konvensional terlalu melekat dan mendarah daging pada masyarakat sehingga praktek pada bank syariah dianggap hal yang baru dan lebih mempercayakan pada bank konvensional, pengetahuan masyarakat yang masih terbatas pada ibadah khusus seperti zakat, puasa dan haji.¹

KONSEP SYIRKAH

Akad-akad perbankan syariah dapat digolongkan menjadi akad *tijarah* (akad komersial) dan akad *tabarru'* (akad kebajikan). Akad *tijarah* merupakan akad niaga yang mana dibolehkan mengambil keuntungan dari transaksi yang ada. Adapun yang tergolong dalam akad ini yaitu: jual beli, bagi hasil, dan sewa. Dalam produk perbankan yang termasuk dalam akad jual beli adalah *murabahah*, *istisna'*, dan *salam*. Yang termasuk dalam akad bagi hasil adalah *mudharabah* dan *musharakah*. Yang termasuk dalam akad sewa adalah *ijarah* dan *ijarah al-muntahiyabi al-tamlik*.

Secara bahasa *al-musharakah* berasal dari bahasa arab syirkah berarti kemitraan.² Menurut Ahmad Dahlan, *al-musharakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu.³ Kemitraan yang berdasarkan perjanjian seperti itu dianggap sah karena pihak-pihak yang terlibat dengan sadar sepakat untuk melakukan investasi bersama dan berbagi keuntungan sekaligus resiko kerugian.

Menurut Budisantoso, pembiayaan *musharakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu proyek, semua pihak

¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 35.

² Mervyn K.Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), 63.

³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teori Praktik dan Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), 169.

berhak ikut serta dalam manajemen proyek. Proporsi pembagian laba tidak harus seimbang dengan presentase penyertaan modal, karena pada dasarnya penyertaan tidak hanya modal tetapi juga keahlian dan waktu, apabila terjadi kerugian masing-masing pihak bertanggung jawab sesuai proporsi modal masing-masing.⁴

Sedangkan menurut Muhammad Sholahuddin dalam bukunya yang berjudul *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kotemprorer Musyarakah* berasal dari kata syirkah yang berarti pencampuran. Menurut fiqih, *mushārah* berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁵

Dari pengertian *mushārah* menurut para tokoh di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan *mushārah* merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana keuntungan maupun resiko dari usaha tersebut ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Sebagaimana dalam firman Allah”

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ

“Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat.” (QS al-Nisa’ : 12).

Ayat Qur’an surat al-Nisa’ di atas sebenarnya tidak memberikan landasan syariah bagi semua jenis syirkah, tetapi hanya memberikan landasan kepada syirkah *jabariyyah* (yaitu perkongsian beberapa orang yang terjadi di luar kehendak mereka karena mereka sama-sama mewarisi harta pusaka).

Selain diatas, dasar hukum *syirkah* adalah ayat al-Qur’an surat al-Shad ayat 24 yaitu:

⁴ Budisantoso dan Sigit Triandu, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 172.

⁵ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kotemprorer*. (MUP: Surakarta, 2008), 114.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُم ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (al-Shad : 24).

Ayat di atas mencela perilaku orang-orang yang berkongsi atau berserikat dalam berdagang dengan menzalimi sebagian dari pihak mereka dengan menambahkan harta perkongsian mereka. Menurut penulis, kedua ayat al-Qur'an tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa *syirkah* pada hakekatnya diperbolehkan oleh risalah-risalah yang terdahulu dan telah dipraktikkan.

Selain itu, landasan dan dasar hukum *syirkah* juga diatur dalam peraturan DSN MUI yaitu fatwa DSN MUI nomor 08 tahun 2000 tentang akad *musharakah*. Ketentuan Pembiayaan *Musharakah* Menurut Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:⁶

- a. Ijab dan qabul harus dinyatakan dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
 1. Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad
 2. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
 3. Akad dituangkan secara tertulis
- b. Pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum adalah sebagai berikut.
 1. Kompeten
 2. Menyediakan dana dan pekerjaan
 3. Memiliki hak mengatur aset *musharakah* dalam proses bisnis Normal
 4. Memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dengan memperhatikan kepentingan mitranya
 5. Tidak diijinkan mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- c. Obyek akad.

⁶ Fatwa DSN MUI No. 08 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musharakah.

1. Modal.
 - a) Modal dapat berupa uang tunai atau aset bisnis. Jika modal berbentuk aset, terlebih dulu harus dinilai dengan tunai dan disepakati oleh semua pihak.
 - b) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada pihak lain.
 - c) Pada prinsipnya tidak ada jaminan. Namun untuk menghindari penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
2. Kerja.
 - a) Partisipasi dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat. Seorang mitra boleh melakukan pekerjaan lebih dari mitra yang lain, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - b) Setiap mitra melaksanakan pekerjaan atas namapribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi harus dijelaskan dalam kontrak.
- d. Keuntungan.
 1. Keuntungan harus dikuantifikasikan.
 2. Dibagikan secara proporsional atas dasar keuntungan, dan tidak ada jumlah yang ditetapkan di awal.
 3. Seorang mitra boleh mengusulkan, bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atas presentase itu diberikan kepadanya.
 4. Sistem pembagian keuntungan harus jelas tertuang dalam akad.
- e. Kerugian.

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Terkait dengan rukun dan syarat syirkah ulama' dalam Islam berbeda pendapat, menurut ulama hanafiyah bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan qabul sebab ijab dan qabul akad menentukan adanya syirkah. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad.⁷

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio ada tiga pokok rukun syirkah, yakni:⁸

1. Akad (ijab-kabul), disebut juga shighat.

⁷ Hendi Suhendi..*Fiqih Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) hal. 127

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Dar Ittiba', 1999), 190.

2. Dua pihak yang berkontrak (*al-‘aqidāni*), syaratnya harus berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
3. Obyek akad, disebut juga *al-ma’qūd al-‘alaih*, yang mencakup pekerjaan (*al-‘amal*) dan/atau modal (*al-māl*).

Modal yang diberikan oleh masing-masing pihak haruslah uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Menurut penulis dalam permodalan harus jelas nilai nominalnya dan modal yang diserahkan oleh setiap pihak harus dicampur, tidak boleh dilakukan pemisahan untuk kepentingan khusus. Sehingga pada waktu pembagian hasil dikemudian hari tidak terjadi permasalahan karena modal dari masing-masing pihak sudah jelas.⁹

Partisipasi para pihak dalam pekerjaan merupakan ketentuan dasar pelaksanaan *mushārahah*. Tidak dibenarkan apabila salah satu pihak tidak ikut serta dalam menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut. Tidak ada keharusan mereka menanggung beban kerja secara sama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian yang lebih.¹⁰

Dalam penentuan nisbah harus disepakati di awal akad untuk menghindari risiko perselisihan diantara kedua belah pihak. Apabila ada perubahan nisbah, maka harus berdasarkan kesepakatan bersama. Kedua belah pihak tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu, karena hal ini sama dengan riba dan dapat melanggar prinsip keadilan dalam *al-mušārahah*.

Secara umum, syirkah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu *syirkah al-‘amlak* (kepemilikan) dan *syirkah al-‘uqūd* (akad atau transaksi).¹¹ Syirkah kepemilikan adalah dua orang atau lebih yang memiliki harta secara bersama-sama, sedangkan *syirkah al-‘uqūd* adalah akad syirkah yang sering digunakan dalam muamalah. Syirkah dapat berbentuk syirkah hak milik (*syirkah al-‘amlak*) atau syirkah transaksi (*syirkah al-‘uqūd*). Syirkah hak milik adalah syirkah terhadap zat barang, seperti syirkah terhadap barang yang diwarisi oleh dua orang atau yang dibeli oleh keduanya. Adapun *syirkah al-‘uqūd* adalah mengembangkan hak milik seseorang.¹²

Syirkah al-‘uqūd terbagi menjadi lima macam:

1. *Syirkah al-‘inān*.

⁹ Menurut Syafi’i Antonio, menurut beberapa ulama bila modal berwujud asset perdagangan seperti barang property, perlengkapan dan lain sebagainya, atau modalnya tidak terlihat misalnya hak paten maka modal itu harus dinilai terlebih dahulu dan disepakati oleh masing-masing pihak sehingga modal dari perserikatan itu jelas.

¹⁰ Antonio, *Bank Syariah*, 191.

¹¹ *Ibid.*

¹² Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), 127.

Syirkah *'inān* adalah kontrak antara dua orang atau lebih dengan cara masing-masing pihak memberikan suatu porsi dana dari keseluruhan modal serta saling berpartisipasi dalam kerja. Syirkah ini hukumnya boleh menurut ulama.¹³

2. *Syirkah al-'abdan*.

Syirkah al-'abdan adalah perseroan antara dua orang atau lebih yang mengandalkan tenaga atau keahliannya saja tanpa harta mereka untuk menerima pekerjaan.¹⁴

Contohnya *syirkah al-'abdan* adalah kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sekolah. dua orang penjahit ini bekerja bersama-sama saat ada pesanan seragam sekolah.

Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja syirkah *'abdan* terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan; nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara kedua belah pihak usaha.

3. *Syirkah al-wujūh*.

Syirkah al-wujūh adalah syirkah antara dua orang dengan modal dari pihak di luar kedua orang tersebut. Artinya, salah seorang memberikan modalnya kepada dua orang atau lebih tersebut, yang bertindak sebagai *mudhārib*, sehingga kedua pengelola tersebut menjadi persero yang sama-sama bisa mendapatkan keuntungan dari modal pihak lain.¹⁵

Disebut *syirkah al-wujūh* karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (*wujūh*) seseorang di tengah masyarakat. *Syirkah al-wujūh* adalah *syirkah* antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan kontribusi kerja (*al-'amal*), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan kontribusi modal (mal).

Bentuk kedua *syirkah wujūh* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang bersyirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa kontribusi modal dari masing-masing pihak. Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B bersyirkah wujūh untuk sebuah usaha jual beli mobil, kemudian karena A dan B tokoh yang dipercaya dan tidak ada modal maka pedagang memberikan modal pada A dan B,

¹³ Antonio, *Bank Syariah*, 188.

¹⁴ Yusanto, *Menggagas*, 129.

¹⁵ Ibid, 131.

lalu A dan B membeli barang dari seorang pusat penjualan mobil (misalnya X). A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada pedagang yang telah memberikan modal.¹⁶

Dalam syirkah *wujūh* kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan.

Ketokohan yang dimaksud dalam *syirkah wujūh* adalah kepercayaan finansial (*siqah al-māliyah*), bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah *syirkah* yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur, atau suka menyalahi janji dalam urusan keuangan.

Madzhab Hanafi dan madzhab Hanbali membolehkan *syirkah wujūh* dengan alasan jaminan perwakilan yang menjadi kunci *mushārahah* ini juga dibolehkan secara hukum, telah lama dipraktekkan dan tidak menimbulkan keberatan dari siapapun.¹⁷

4. *Syirkah al-mufāwāḍah*

Syirkah *mufāwāḍah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Oleh karena itu, syarat utama dari bentuk *musharakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. Jadi *Syirkah mufāwāḍah* pada dasarnya sama dengan *syirkah 'inān*, hanya saja dalam *syirkah mufāwāḍah* ini porsi modal, kerja, bagi hasil, dan kerugian yang ditanggung harus sama di antara kedua belah pihak.¹⁸

Pengertian di atas dapat diilustrasikan dalam sebuah contoh katakanlah Andi dan Budi insinyur teknik sipil. Andi dan Budi sepakat menjalankan bisnis properti secara bersama-sama membangun dan menjual-belikan rumah. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp 200 juta, sehingga terkumpul dana sebesar 400 juta. Andi dan Budi sama-sama bekerja dalam *syirkah* tersebut, otomatis keduanya saling memberikan kontribusi baik fikiran maupun tenaganya.

¹⁶ Antonio, *Bank Syariah*, 190.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 92.

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak usaha berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%.¹⁹

Madzhab maliki dan madzhab hanafi membolehkan syirkah *al-mufāwāḍah* ini, akan tetapi memberikan batasan-batasan terhadapnya.²⁰

MENGAKHIRI SYIRKAH

Dalam melakukan kerja sama baik kelompok maupun individu sering kali adanya permasalahan-permasalahan yang tidak diduga, sehingga perjanjian atau akad yang telah disepakati berakhir. Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah syirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak lain, sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar kerelaan pihak-pihak yang melakukan syirkah.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun faktor lain.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, hal ini berlaku untuk syirkah yang hanya melibatkan dua orang, sedangkan untuk yang lebih dari dua orang maka yang batal hanyalah yang meninggal saja. Apabila ahli waris menghendaki turut serta dalam syirkah, maka dibuat perjanjian baru.
- d. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan.
- e. Salah satu pihak bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah.
- f. Modal anggota lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.²¹

Dalam hal ini bisa terjadi karena dua kemungkinan. Yaitu modal itu sengaja dibawa lari oleh salah satu pihak dan kemungkinan yang kedua adalah dibawa lari (dicuri/ dirampok) oleh pihak ketiga.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau terjadi perselisihan diantara para pihak, maka dalam fatwa DSN MUI No. 08

¹⁹ Antonio, *Bank Syariah*, 189.

²⁰ Syarat-syarat syirkah ini dalam bukunya Antonio, *Bank Syariah*, 189 ada 6 yaitu: setiap pihak harus ahli dalam perwakilan harus merdeka, baligh dan berakal sehat. Ada kesamaan modal dari segi ukuran, harta awal dan akhir. Apapun yang pantas menjadi modal dari salah seorang yang bersekutu dimasukkan dalam syirkah, Ada kesamaan dalam pembagian keuntungan, ada kesamaan dalam berdagang. Pada transaksi (akad) harus menggunakan harta mufāwāḍah.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 133.

tahun 2000 penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan berdasarkan musyawarah.

APLIKASI SYIRKAH PADA PERBANKAN SYARIAH

Syirkah yang dibagi menjadi beberapa macam antara lain seperti *syirkah al-‘uqūd*, *syirkah al-‘inān*, *syirkah al-‘amlak*, didalam perbankan syariah istilah yang dipakai adalah *mushārahah*. Akad *mushārahah* antara pihak bank dengan nasabah kebanyakan dilakukan oleh para pengusaha, dimana pengusaha ingin mengembangkan usahanya.

Menurut Syafi’i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan* menjelaskan bahwa praktek *mushārahah* pada perbankan syariah banyak diterapkan dalam dua hal yaitu pada pembiayaan proyek dan juga modal ventura.

1. Pembiayaan proyek

Mushārahah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.

2. Modal ventura

Pada bank-bank yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap.²²

Sebelum pembiayaan *mushārahah* diterima, prosedur yang harus dijalani oleh nasabah dalam pengajuan akad pembiayaan *mushārahah* meliputi:²³

- 1) Kriteria nasabah adalah batasan usia pengajuan pembiayaan yaitu usia minimal 21 tahun ketika pengajuan pembiayaan dan usia maksimal 55 tahun untuk pegawai dan 60 tahun untuk wiraswasta pada akhir periode pembiayaan.
- 2) Analisis 5C adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui karakter dan kemampuan nasabah untuk melakukan pembiayaan yang meliputi: *caracter, capital, capacity, condition of economi, dan collateral*.
 - a. *Caracter*, Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara Customer Service kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit, mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip

²² Antonio, *Bank Syariah*, 197.

²³ Yusanto, *Menggagas*, 180.

Character ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank.

- b. *Capital*, Yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Capital dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan.
 - c. *Capacity*, Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keungan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, di mana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah terhadap bank.
 - d. *Condition of economi*, Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank.
 - e. *Collateral*, Prinsip ke-empat yang perlu diperhatikan. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.
- 3) *Scoring*, adalah penilaian nasabah dari semua data yang telah dikumpulkan. *Scoring* merupakan penilaian akhir yang menentukan pembiayaan nasabah diterima atau tidak.

Tahap selanjutnya setelah prosedur pembiayaan *mushārahah* diterima di perbankan syariah (misalnya dengan nisbah 70% : 30%) yaitu:

- 4) Bank syariah (*ṣahibu al-māl* pertama) dan nasabah (*ṣahibu al-māl* kedua) menandatangani akad pembiayaan *mushārahah*.
- 5) Bank syariah menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.
- 6) Nasabah menyerahkan dana 30% dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak.

- 7) Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, bank syariah memberika kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha.
- 8) Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, misalnya 30% untuk nasabah dan 70% untuk bank syariah. Namun dalam hal terjadi kerugian, maka bank syariah akan menanggung kerugian sebesar 70% dan nasabah menanggung kerugian sebesar 30%.
- 9) Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada bank syariah dan 30% dikembalikan kepada nasabah.²⁴ Namun saat ini kebanyakan praktek pengembalian modal kepada bank diselipkan/dicicil setiap bulan bersama dengan pembagian nisbah selama masa kontrak.

Berdasarkan penjelasan prosedur dan praktek akad *mushārahah* di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan hal-hal yang menjadi karakteristik dalam akad *mushārahah* yang ada pada perbakan syariah, karakteristik itu adalah:

1. Kerjasama diantara para pemilik dana yang mencampurkan dana mereka untuk tujuan mencari keuntungan.
2. Untuk membiayai suatu proyek tertentu, dimana mitra dapat mengembalikan dana tersebut berikut bagi hasil yang disepakati baik secara bertahap maupun sekaligus.
3. Dapat diberikan dalam bentuk kas atau setara kas dan aset non kas termasuk asset tidak berwujud.
4. Setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, namun mitra yang satu dapat meminta mitra yang lain untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.
5. Keuntungan musyarakah dapat dibagi diantara mitra secara proporsional sesuai modal yang disetor atau sesuai nisbah yang disepakati.
6. Kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetor.

Musyarakah adalah sebuah kerjasama, sehingga dalam melakukan kerja sama hal yang tidak bisa dihindari adalah adanya resiko dan juga manfaat, semakin tinggi resiko yang dihadapi maka semakin tinggi manfaat yang akan diperoleh.

²⁴ Yusanto, *Menggagas*, 181.

Resiko yang mungkin terjadi antara lain adalah sebagai berikut:²⁵

1. Terjadi penyembunyian keuntungan oleh nasabah, jika nasabah yang mengelola tidak dapat dipercaya,
2. Adanya kelalaian dalam mengelola, baik disengaja maupun tidak disengaja,
3. Adanya penyalahgunaan dana oleh nasabah, sehingga dana tidak digunakan sebagai mana yang tertera dalam kontrak.

Disisi lain dari resiko-resiko di atas *mushārahah* juga memiliki banyak manfaat, antarlain yaitu:²⁶

1. Adanya penambahan aset saat usaha perserikatan yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah beruntung,
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembayaran disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip *mushārahah* berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana bank akan menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Abdul Azis juga menjelaskan manfaat pembiayaan *mushārahah* bagi bank dan juga nasabah. Tujuan atau manfaat pembiayaan *mushārahah* bagi bank dapat berupa:²⁷

- a. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana;
- b. Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usahayang dikelola;
- c. Akad *mushārahah* digunakan oleh Bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

²⁵ Antonio, *Bank Syariah*, 196.

²⁶ Ibid, 197.

²⁷ Berdasarkan jurnal yang dibuat oleh Abdul Aziz, "Analsis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah", Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011. Dengan tanpa mencantumkan nama jurnal vol. jurnal

- d. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah pelanggaran terhadap akad, antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, mani pulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan.

Sama halnya tujuan dan manfaat musyarakah pada bank, bagi nasabah pembiayaan *mushārahah* dapat berguna;²⁸

- a. Memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan baik.
- b. Pembiayaan *mushārahah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aktiva non kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.
- c. Laba *mushārahah* dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya).
- d. *Mushārahah* dapat bersifat musyarakah permanen maupun menurun. Dalam *mushārahah* permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam *mushārahah* menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

Jadi tujuan dan manfaat pembiayaan *mushārahah* pada lembaga keuangan Syariah secara prinsip dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu dari pihak lembaga (bank) maupun pihak nasabah (investor), yang terpenting dari itu adalah harus saling percaya dan bertanggungjawab, serta amanah dalam menjalankan kemitraan usaha itu sendiri.

PENUTUP

Mushārahah berasal dari bahasa Arab *syirkah* yang berarti kemitraan dalam suatu usaha, selain itu dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang

²⁸ Ibid.

atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggungjawab yang sama.

Syirkah merupakan salah satu langkah untuk menghadapi dunia globalisasi serta adanya persaingan dunia bisnis pada era pasar bebas kedepan. Dengan adanya *syirkah* masyarakat usaha kecil, menengah maupun yang sama sekali belum memiliki usaha akan mudah menciptakan dan mengembangkan usahanya. Dalam pasar bebas yang sudah mulai dilakukan sekarang ini jikalau tidak membuat kualitas unggul maka produk yang diciptakan masyarakat muslim khususnya masyarakat Indonesia akan jatuh dan tersaingi oleh produk-produk dari asing. Oleh karena itu dalam meningkatkan kualitas tersebut maka diciptakan sebuah inovasi dan variasi yang salah satu caranya dengan menggunakan akad *mushārahah* ini.

Dengan adanya akad *mushārahah* masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim tidak akan kekurangan modal, lebih gampang dalam pengembangan usahanya dan lebih ringan resiko yang dihadapi, karena *mushārahah* dalam menghadapi kerugian akan ditanggung bersama begitu juga dalam hal pembagian hasil.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Dar Ittiba', 1999.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Budisantoso dan Sigit Triandu. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teori Praktik dan Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Fatwa DSN MUI No. 08 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan *Mushārahah*.
- Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Algaoud. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2007.
- Sholahuddin, Muhammad. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kotemprorer*. MUP: Surakarta, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Yusanto, Muhammad Ismail. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.